

IMPLEMENTASI PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT STUDI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SKALA KECIL DI KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN MALINAU

Samion¹, Adri Patton², Nur Fitriyah³

¹Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

^{2,3}Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

Alamat Korespondensi: jurnal.paradigma.mianunmul@gmail.com

Abstract

This study aims to describe and analyze the Implementation of the Delegation of the Authority of the Regent to the Camat (Study Service License to Build a Small-Scale Building in Kayan Hilir Sub-district, Malinau District). This research includes descriptive research with qualitative approach. Data analysis technique to be used is data analysis using interactive model of analysis. The result of the research shows that the Implementation of the Delegation of the Authority of the Regent to the Camat (Study of Small Scale Building Permit Service in Kayan Hilir Sub-district, Malinau District) has not been optimally implemented.

Keywords: Implementation, Delegation, Building Permit

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau). Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis data dengan menggunakan *interactive model of analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau) belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Pendelegasian, Izin Mendirikan Bangunan

Pendahuluan

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memacu Daerah dalam meningkatkan Pembangunan disegala bidang. Hal ini dikarenakan arah kebijakan asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lebih banyak menekankan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam undang-undang ini telah diuraikan secara mendasar praktek-praktek pemerintahan, salah satunya adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi pemerintahan di daerah.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah, harus menjalin hubungan antar struktur pemerintahan yang ada baik dari Desa, Kecamatan/Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga ketinggian Pusat. Aspek hubungan ini kiranya memperhatikan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya yang harus dilaksanakan secara adil dan merata dengan melihat kekhususan serta keberagaman daerah tersebut.

Kecamatan sendiri merupakan wilayah administratif dalam rangka dekosentrasi yaitu lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan

pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 126 Pasal 3, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten atau Kota dalam rangka asas desentralisasi. Artinya yaitu, apabila dahulu dalam kerangka asas dekosentrasi Kecamatan adalah salah satu wilayah administrasi pemerintahan, selain Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maupun Kota Administratif. Namun berbeda pada saat sekarang ini dimana Kecamatan merupakan wilayah kerja dari perangkat daerah atau dengan kata lain Kecamatan bukan merupakan wilayah kekuasaan, akan tetapi Kecamatan adalah wilayah pelayanan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Kecamatan kepada masyarakat perlu adanya standar operasional prosedur pelayanan administrasi terpadu khususnya kepada kecamatan agar lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau mengambil sebuah kebijakan yaitu menetapkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, dimana Camat sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pendelegasian kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan umum pemerintah daerah di kecamatan, salah satunya kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan yang meliputi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) skala kecil, Izin Rumah Makan dan Restoran skala kecil, Izin Salon skala kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) skala kecil, Izin Usaha Industri (IUI) skala kecil dan Perluasan Usaha skala kecil, Izin Penggalian dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C skala Kecil dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala Kecil.

Dengan adanya pembangunan rumah-rumah dan tempat-tempat usaha di wilayah Kecamatan Kayan Hilir membuat masyarakat Desa lupa akan satu hal yaitu membuat Izin Mendirikan Bangunan pada bangunan-bangunan yang ada Sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Terbukti dari observasi awal peneliti di Kantor Kecamatan Kayan Hilir belum adanya ruangan khusus perijinan serta sarana penunjang lainnya, ditambah lagi hingga tahun 2016 hanya ada satu staf khusus yang ditunjuk oleh Camat yang diperbantukan untuk mengurus pelayanan perijinan di Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau).

Kerangka Konsep dan Teori

Desentralisasi Kewenangan

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan ada ditangan pemerintah pusat, dan hak

pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya oleh Cheema dan Rondinelli (1983:10) mengungkapkan bahwa desentralisasi mempunyai beberapa kebaikan dan keuntungan yakni 1) Kebijakan desentralisasi dapat meningkatkan kemampuan administrasi unit-unit Kerja daerah serta kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah setempat dengan cepat; 2) desentralisasi dapat mengurangi dan menyederhanakan prosedur birokrasi yang rumit dan berliku-liku; 3) desentralisasi dapat lebih mengefektifkan koordinasi, harmonisasi dan keterpaduan berbagai kegiatan dan beraneragam organisasi pemerintah; 4) desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, karena tugas-tugas rutin akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh pejabat-pejabat daerah; 5) desentralisasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat rasa tanggungjawab pejabat-pejabat daerah; 6) desentralisasi dapat meningkatkan dan keperluan fasilitas dan pelayanan oleh pemerintah; 7) dengan desentralisasi pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat akan lebih efisien karena biaya perjalanan tersebut dapat ditekan serendah mungkin, dan berakhir; 8) desentralisasi dapat mempertinggi fleksibilitas pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan konsep desentralisasi kewenangan diatas pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota kepada camat juga sebenarnya merupakan upaya untuk optimalisasi peran dan fungsi kecamatan sebagai bentuk implementasi kebijakan desentralisasi administrasi. Oleh karenanya, Wasstiono, dkk (2009:51) mengungkapkan bahwa pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota kepada camat bertujuan untuk : 1) Mempercepat pengambilan keputusan berkaian dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat; 2) Mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; 3) mempersempit rentang kendali dari bupati/walikota kepada kepala desa dan lurah dan; 4) kaderisasi kepemimpinan pemerintahan. Pelimpahan kewenangan bukan hanya sekedar memberikan legalisasi kewenangan kepada camat, melainkan diarahkan pada upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan/pemberdayaan masyarakat dan pelayanan public dalam penggunaan dana dan fasilitas public. Pelimpahan kewenangan harus mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang baik. Aksesibilitas pelayanan yang berkualitas, dan juga memberikan kesempatan partisipasi dalam pembangunan.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Widodo (2007:85) implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proces*) sekaligus studi yang sangat *crusial*. Bersifat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Meter dan Carl (dalam Widodo, 2007:86) memaparkan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) dalam swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan tertentu.

Setelah kebijakan diimplementasikan terhadap suatu kelompok objek kebijakan baik masyarakat ataupun unit-unit organisasi, maka akan muncul dampak-dampak sebagai akibat dari implementasi kebijakan tersebut. Islamy (2001:7) berpendapat bahwa “Setiap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan akan membawa dampak tertentu terhadap kelompok sasaran, baik yang positif (*intended*) maupun yang negatif (*unintended*)”.

Izin Mendirikan Bangunan

Dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat banyak dari bahaya roboh/rusaknya bangunan maka kegiatan pembangunan harus diawasi, boleh dibangun tetapi dengan syarat tertentu. Diantara syarat itu salah satunya adalah harus kuat dari segi struktur konstruksi dan bahan yang digunakan, apabila tidak dipenuhi maka kegiatan mendirikan bangunan itu termasuk kategori membahayakan keselamatan masyarakat sehingga ijin mendirikan bangunan tidak diberikan.

Dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2010 mengartikan Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat menjadi IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun, rehabilitasi/renovasi dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Dalam Keputusan Bupati Malinau Nomor 176 Tahun 2002, Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh bupati kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan pada perumusan masalah. Menurut Abdurahmat Fathoni (2005:97) penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Milles dan Huberman (2007:15-20) yaitu analisis data yang terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan/Verifikatif. Selanjutnya untuk

menjaga keabsahan data digunakan 4 (empat) kriteria validasi keabsahan data (Moleong,2002) yaitu: kriteria derajat kepercayaan data (*credibility*). kriteria keteralihan data (*transferability*) ketergantungan data (*dependability*). kepastian data (*confirmability*).

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi

Secara umum komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Lebih lanjut penulis memberikan pengertian komunikasi menurut Edward III dalam Subarsono (2005:91) mengatakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa komunikasi merupakan penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang atau kelompok orang agar pesan atau informasi tersebut membekas dalam diri seseorang sehingga dapat merubah prilakunya. Komunikasi dalam penelitian ini seperti yang penulis himpun dihubungkan dengan Implementasi Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat pada Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil di Kecamatan Kayan Hilir. Jadi komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Kayan Hilir berupa komunikasi secara lisan dan tertulis terkait masalah pelayanan perizinan sesuai dengan Perbup tersebut. Komunikasi secara lisan yang dilakukan adalah dalam bentuk sosialisasi dengan terjun langsung ke desa-desa se Kecamatan Kayan Hilir pada tahun 2014 bersamaan dengan penyerahan 32 urusan kepada desa yang berfokus pada aparat desa dan masyarakat. Selanjutnya komunikasi yang dilakukan secara tertulis berupa surat edaran yang ditujukan pada setiap desa di Kecamatan Kayan Hilir tentang tata cara dan proses pelayanan perizinan serta persyaratan dan biaya retribusi izin, sehingga diharapkan pemerintah desa dapat mensosialisasikan lebih lanjut perihal pelayanan perizinan kepada masyarakat didesanya masing-masing.

Dari hasil analisis penulis dapat dijelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik namun belum optimal. Sebagai contoh minat masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan masih kurang, dari hasil sosialisasi yang telah dilakukan didapati bahwa dari sekian banyak undangan hanya sebagian masyarakat yang datang untuk mengikuti sosialisasi sehingga sampai saat ini masyarakat secara umum belum memahami apa itu IMB, apa *reward* dan sanksi kalau tidak mentaatinya.

Sumberdaya

Kompetensi Aparatur Pelaksana

Keberhasilan suatu organisasi perlu didukung oleh sumberdaya aparatur yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Keharusan yang dimiliki sumberdaya aparatur kerana kedudukannya dalam melaksanakan implementasi Perbup, bukan hanya sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek. Artinya keberadaan aparatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut harus benar-benar memahami normatif hukum yang akan dijalankan sebagai pelaksana pelayanan. Oleh karena itu kompetensi sumberdaya aparatur dibutuhkan sebagai salah satu upaya yang dilakukan bagi terciptanya sumberdaya aparatur yang berkualitas, memiliki kemampuan, keahlian dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian sumberdaya aparatur diharapkan juga untuk dapat mewujudkan organisasi pemerintah yang mampu mendukung keselarasan pelaksana tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan prinsip *good governance*. Apalagi seiring dengan perkembangan masalah perizinan, sudah sewajarnya kebutuhan akan sumberdaya aparatur yang baik secara kuantitas dan kualitas.

Oleh sebab itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Kecamatan Kayan Hilir khususnya pada Seksi Pelayanan dan Perizinan dari segi kuantitas sudah memadai sedangkan kualitas perlu ditingkatkan. Dari analisis penulis dapat dijelaskan bahwa kuantitas yang cukup memadai belum didukung dengan kualitas yang mumpuni sesuai yang diharapkan Camat Kayan Hilir, hal tersebut terbukti dari sebagian aparatur yang dimiliki oleh kantor ini belum terlalu lancar mengoperasikan komputer seiring dengan perkembangan teknologi. Terbatasnya sumberdaya aparatur yang profesional memberi pandangan agar selalu meningkatkan kualitas yang dimiliki baik dengan pelatihan maupun pendidikan, agar kebijakantentang pendelegasian kewenangan bupati kepada camat pada pelayanan IMB yang dilaksanakan sesuai dengan harapan kantor tersebut.

Peralatan

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tidak terlepas dari sarana atau fasilitas yang memadai. Artinya fasilitas yang digunakan untuk implementasi hendaklah sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Fasilitas yang memadai merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pelayanan. Jika fasilitas operasional yang tersedia tidak memadai maka akan menghambat kelancaran tugas dan fungsi masing-masing unit. Pada kenyataannya, pejabat pemerintahan seringkali abai terhadap sarana dan prasarana kantor yang dimiliki. Palsalnya, fasilitas kantor bisa menunjang pelayanan publik dalam implementasi kebijakan, terkait kenyamanan aparatur pelaksana dan masyarakat dalam pelayanan. Dengan tersedianya sarana yang memadai maka pelayanan terkait dengan penelitian ini dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Dari data yang diperoleh dari sumber data bahwa sarana atau fasilitas yang ada di Kantor Kecamatan Kayan Hilir khususnya Seksi Pelayanan dan Perizinan yang menangani masalah penerbitan IMB skala kecil belum memadai. Kurangnya sarana utama dalam pelayanan perizinan seperti komputer tidak dimiliki oleh seksi ini,

belum lagi kapasitas meja dan kursi staf yang kurang mengharuskan pelayanan tidak jarang dilakukan diluar ruangan. Hal tersebut dipengaruhi oleh baru terisinya jabatan Kasi pada Seksi ini, sehingga memerlukan penataan ruangan yang baru dan tidak heran fasilitas yang ada pun masih seadanya. Dalam pelaksanaannya penerbitan IMB atau izin lainnya masih menggunakan komputer dari seksi lain. Adapun masalah yang sering terjadi karena penggunaan komputer secara bergantian yaitu penerbitan IMB menjadi sangat lama. Terkait dengan hal tersebut pelayanan perizinan tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya sarana tersebut.

Anggaran

Dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah dibutuhkan berbagai macam sumberdaya untuk mencapai tujuannya selain sumberdaya aparatur dan sarana prasarana yang cukup memadai satu hal yang penting adalah anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang sudah disusun secara terpadu, dimana mencakup semua kegiatan pemerintah yang dijelaskan dalam unit kesatuan moneter yang aktif dalam periode atau jangka waktu tertentu, dan yang akan datang.

Pada Kantor Kecamatan Kayan Hilir sendiri tidak mempunyai anggaran khusus dari APBD apalagi dari APBN. Anggaran yang diterima pemerintah kecamatan yang disuntik melalui APBD setiap tahunnya hanya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan selaku pengawas. Artinya segala kegiatan yang ingin dilaksanakan Kantor Kecamatan Kayan Hilir baik dari semua Seksi dan Bagian yang ada di kecamatan hanya menggunakan anggaran operasional. Apabila dilihat dari jumlah dan banyaknya kegiatan di kecamatan maka anggaran tersebut sangat kurang. Ditambah lagi setiap tahunnya anggaran untuk kecamatan selalu mengalami penurunan. Justru dengan kewenangan yang luas dan anggaran terbatas dampaknya kemudian tentu pihak kecamatan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai fungsi pengawasan.

Disposisi

Edward III (1980) dalam Subarsono (2005:91) mengatakan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dari pendapat ahli diatas dapat diketahui bahwa sikap pelaksana adalah faktor terpenting dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan. Sikap dan komitmen sebagaimana dipahami, tidak hanya menyangkut pencapaian target-target kinerja sesuai dengan maksud kebijakan saja, tetapi juga komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara umum, komitmen memperbaiki sistem dan prosedur, komitmen meningkatkan kualitas komunikasi, spirit, dan integritas, serta komitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kantor. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sikap dan komitmen aparatur pelaksana dalam Implementasi pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Kayan Hilir sesuai dengan apa yang diharapkan pembuat kebijakan, hal tersebut dapat dilihat dari keuletan, ketegasan aparatur pelaksana dan komitmen yang tinggi untuk

mengimplementasikan kebijakan ini. Sebab apabila aparaturnya memiliki sikap dan karakter yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik juga sehingga proses pelaksanaan kebijakan tersebut juga bisa menjadi efektif.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.

Menurut Edward III (1980) dalam Subarsono (2005:91) mengatakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari pendapat ahli di atas dapat dipahami pula bahwa struktur organisasi juga merupakan suatu susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut.

Dari hasil penelitian penulis dapat dijelaskan bahwa pada Kantor Kecamatan Kayan Hilir sendiri memiliki 5 bidang pelayanan yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan sosial, seksi ketentriban umum, seksi pemberdayaan masyarakat desa dan seksi pelayanan dan perizinan. Dalam Implementasi Perbup Nomor 74 tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat khususnya pelayanan perizinan didibidangi pada Seksi Pelayanan dan Perizinan.

Agar pelaksanaan pelayanan perizinan dapat terlaksana sesuai harapan kantor, salah satu unsur yang sangat penting dalam organisasi yaitu adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedure / SOP) sebagai pedoman aparaturnya pelaksana untuk bertindak. Dapat digambarkan bahwa Kantor Kecamatan Kayan Hilir telah mempunyai prosedur operasi yang standar (standard operating procedure / SOP) yang baik. Dari tahap kesetiap tahapnya menggambarkan secara detail proses pelayanan perizinan, dari proses pendaftaran pemohon, verifikasi berkas, verifikasi lapangan sampai dengan penerbitan izin. Proses tersebut juga telah memperlihatkan peran pejabat didalam alur pelayanan, baik pembagian tugas dan fungsinya masing-masing.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam Implementasi Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kecamatan Kayan Hilir pada Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil antara lain: Peraturan Bupati Malinau Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat telah memberikan kewenangan untuk melakukan pelayanan perizinan pada Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil sehingga dapat mendekatkan pelayan kepada masyarakat; Kantor Kecamatan Kayan Hilir memiliki prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures/SOP*); dan Aparatur pelaksana di Kantor Kecamatan Kayan Hilir Seksi Pelayanan dan Perizinan telah memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya dalam Implementasi Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat pada Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat, antara lain: Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil sehingga belum optimalnya tertib administrasi di Kabupaten Malinau khususnya Kecamatan Kayan Hilir; terbatasnya sarana/fasilitas untuk menunjang pelayanan Izin Mendirikan Bangunan; kurangnya sumberdaya dibidang pendanaan/anggaran dalam implementasi kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil; dan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan petugas dalam melakukan monitoring terhadap warga masyarakat yang memiliki bangunan diluar ketentuan.

Kesimpulan

Dari hasil penyajian data dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Sumberdaya yang dimiliki belum memadai baik dari Fasilitas dan anggaran dalam pelayanan perizinan khususnya pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil di Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik hanya saja belum optimal, hal tersebut tercermin dari minat masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut masih kurang.

Komitmen yang tinggi dari aparatur pelaksana dalam Implementasi pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Kayan Hilir pada pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil, sehingga proses pelaksanaan kebijakan tersebut bisa berjalan efektif.

Dari segi struktur birokrasi Kantor Kecamatan Kayan Hilir telah mempunyai prosedur operasi yang standar (*standard operating procedure / SOP*) yang baik. Dari tahap kesetiap tahapnya menggambarkan secara detail proses pelayanan perizinan, dari proses pendaftaran pemohon, verifikasi berkas, verifikasi lapangan sampai dengan penerbitan izin.

Dari pembahasan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pelaksana perlu adanya pelatihan yang sesuai dengan tugas dan bidang terutama pelatihan di bidang komputer.

2. Perlu adanya komunikasi khusus berkenaan dengan implementasi Peraturan Bupati, baik itu komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis. Komunikasi lisan dapat berupa sosialisasi namun untuk pelaksanaannya dengan terjun langsung ke desa-desa se- Kecamatan Kayan Hilir. Komunikasi tertulis dapat berupa surat edaran, baleho dan spanduk yang dapat dipasang pada titik-titik tertentu yang dapat dilihat seluruh masyarakat.
3. Perlu pengadaan sarana/fasilitas yang dapat menunjang pelayanan perizinan pada Seksi Pelayanan dan Perizinan seperti komputer, alat cetak izin, meja dan kursi bagi aparatur pelaksana.
4. Perlunya peningkatan Pendanaan bagi operasioanal dikecamatan khususnya dari APBD, sebab kewenangan yang luas dengan anggaran terbatas berdampak melemahnya tanggungjawabnya sebagai fungsi pengawasan di kecamatan.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2010. Peraturan MENDAGRI Nomor 32 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan*.
- _____. 2002. Keputusan Bupati Nomor 176 Tahun 2002 tentang *Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan*.
- Cholid, Narbuko dan Abu Achmadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Policy Analisis*. Universitas Brawijaya. Malang
- Miles, Matthew B, dan, Huberman, Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Shabbir, Cheema G & Rodinelli, Dennis A (ed). 1983. *Decentralization and Development Polity Implementation in Developing Countries*. Sage Publication. Inc: Beverly Hills.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia